



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 061 /HK.01.01/K.SB-01/11/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan dana kampanye dan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 132/RT.02/SB-01/11/2023 tanggal 28 November 2023 yang memutuskan untuk dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Agam tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1320);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas:
 - a. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan dana kampanye dan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pengawasan dana kampanye dan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 - a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan dana kampanye dan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan dana kampanye dan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas menyalpkan dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim.
5. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan

hasil Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan pengelolaan dokumen dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 serta mengelola Akun SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye);
8. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Dana Kampanye dan Kampanye Pemilu;
9. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 28 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 061 /HK.01.01/K.SB-01/11/2023

TANGGAL : 28 November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN
DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	SUHENDRA	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	BENI ANDWILA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
3	RENDI OKTAFIANDA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
4	YUHENDRA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
5	FERI IRAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB
III	KETUA		
6	YULI ZAMRA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	KETUA
IV	SEKRETARIS		
7	MIZLIN HARDI	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
8	JEFRI HADIYATMA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
9	NENSY ELVIYANTI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
10	RIKEN YULIA PUTRA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
11	RAHAYU DONI SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
12	TARMADI KUSUMO HASRI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
13	ZUL ADLI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
14	AMALIA RUFAIDA YANDRI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
15	IIN WULANDARI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
16	MUHAMMAD SAZALI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA

17	SYAFRIANTO	BPP SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
18	GISKA RAISA NANSI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
19	RANY FEBRIYANTI ARISKA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
20	FERAWATI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
21	FUADI ANWAR WIRAWAN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 28 November 2023

